

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 1571/047/HK/2025

TANGGAL : 19 MARET 2025

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU DI KABUPATEN BADUNG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru merupakan tahapan awal kegiatan proses pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah setiap tahun. Kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang baik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan pilihan bagi warga usia sekolah perlu difasilitasi melalui bentuk penerimaan murid baru. Untuk menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru tahun 2025 dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan/terbuka, akuntabel dan berkeadilan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan penerimaan calon murid baru di Kabupaten Badung untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri tahun 2025 yang dapat mengakomodir minat, bakat dan kompetensi murid serta perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat.

Pelaksanaan sistem Penerimaan Murid Baru mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Petunjuk Teknis SPMB ini agar dipedomani dalam Pelaksanaan SPMB *Online* Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

III. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut dengan Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya
8. Dinas Sosial Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
9. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
12. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
13. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan Pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

V. PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan secara: obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan tanpa diskriminasi.
2. Penerimaan Murid baru untuk SD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Mutasi
3. Calon Murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dan tidak dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan.
4. Pelaksanaan SPMB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring)/online yang dapat diakses melalui website resmi pada *spmb.badungkab.go.id*.
5. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan murid baru; dan
 - e. pendaftaran kembali

6. Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid. Praktek pungutan liar, calo, praktik negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru
7. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi,
 - d. Jumlah ketersediaan daya tampung
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi Penerimaan Murid Baru.
 - f. Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
8. Jumlah Rombongan Belajar dan Daya Tampung untuk masing-masing Sekolah Dasar Negeri Tahun Pelajaran 2025/2026 ditetapkan dengan SK Kepala Dinas.
9. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
10. Kedudukan sosial, jabatan, dan pangkat orang tua/wali calon murid tidak boleh dipakai dasar menentukan Seleksi Penerimaan Murid Baru.
11. Calon murid baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
12. Ketentuan persyaratan usia dan memiliki Ijazah tidak berlaku kepada murid baru yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
13. Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat dan/atau Satuan Pendidikan Swasta yang masih memiliki daya tampung
14. Pendaftaran dan pengumuman SPMB Sekolah Dasar Swasta pelaksanaannya dapat mendahului Sekolah Dasar Negeri.

VI. PERSYARATAN PENDAFTARAN SPMB

A. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan umum bagi calon Murid baru pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
2. Calon Murid baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 1 Juli tahun 2025, bagi calon Murid yang memiliki: kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis.
4. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
5. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

6. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
7. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur Domisili

- a. Pembagian Domisili untuk jalur domisili pada SPMB pada SD Negeri tertuang sesuai daftar terlampir. Sistem domisili berbasis jarak banjar/lingkungan terdekat dengan Satuan pendidikan.
- b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan domisili berdasarkan alamat banjar/lingkungan, dimana penghitungan jarak berdasarkan tarikan garis lurus banjar/lingkungan ke Satuan pendidikan.
- c. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili: memiliki KK (Kartu Keluarga) Badung dengan ketentuan: Domisili murid berdasarkan alamat yang tertera pada KK (Kartu Keluarga) Badung yang diterbitkan maksimal tanggal 30 April 2024,
- d. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili: memiliki KK (Kartu Keluarga) Non-Badung yang disertai dengan Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan di Kabupaten Badung atau desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai: calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- e. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- f. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) bercerai; atau
 - (3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru
- g. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- h. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang memuat keterangan mengenai:
 - (1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - (2) jenis bencana yang dialami
- i. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

- j. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- k. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf j pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - (1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - (2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia;
 - (3) pengurangan anggota keluarga karena pindah;
 - (4) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- l. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disertakan:
 - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- m. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Disdukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.
- n. Jika jarak banjar tempat tinggal calon Murid dengan Satuan pendidikan sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Murid yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran
- o. Seleksi jalur domisili memprioritaskan Calon Murid yang memiliki KK Badung. Dinas Pendidikan melakukan penerimaan lebih dahulu calon Murid ber-KK Badung pada Satuan Pendidikan tujuan atau Satuan Pendidikan terdekat baik Negeri maupun Swasta yang masih memiliki ketersediaan daya tampung jika Satuan Pendidikan tujuan telah penuh. Setelah itu dilanjutkan dengan penerimaan calon Murid dengan KK non-Badung dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Calon murid yang masuk melalui jalur afirmasi adalah yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas intelektual harus memiliki surat keterangan dari psikolog profesional
- c. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas fisik harus memiliki:
 - (1) Surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial; atau
 - (2) Surat keterangan dari dokter, dokter spesialis atau psikolog profesional.
- d. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- e. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
- g. Penentuan calon Murid dalam jalur afirmasi dilakukan melalui prioritas jarak banjar/lingkungan tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan dan yang mendaftar lebih awal.
- h. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili.

3. JALUR MUTASI

- a. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - (1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - (2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - (1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - (2) kartu keluarga.
- c. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- d. Jika pendaftaran calon Murid melalui jalur mutasi melebihi kuota maka yang diprioritaskan adalah calon murid yang mendaftar lebih awal.

VII. MEKANISME PENDAFTARAN

A. PENDAFTARAN JALUR DOMISILI

Daya tampung Jalur Domisili paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan pendidikan termasuk didalamnya bagi calon Murid yang terdampak bencana (bencana alam dan /bencana sosial). Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah hasil *scan* dokumen asli sebagai berikut:

- 1. Persyaratan calon Murid KK Badung
 - a. Ijazah/Surat Keterangan lulus
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan maksimal tanggal 30 April 2024
 - c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir.
 - d. Rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi Calon Murid yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
 - e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
 - f. Tanda bukti pendaftaran *online*.

2. Persyaratan calon Murid KK Non-Badung
 - a. Ijazah/Surat Keterangan lulus
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan maksimal tanggal 30 April 2024
 - c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
 - d. Rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi Calon Murid yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
 - e. Surat Keterangan Domisili yang menyatakan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada wilayah Kabupaten Badung atau desa/kelurahan di luar Kabupaten Badung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung
 - f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
 - g. Tanda bukti pendaftaran *online*.
3. Persyaratan calon Murid terdampak bencana
 - a. Ijazah/Surat Keterangan lulus
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
 - d. Surat Keterangan Kebencanaan yang dinyatakan oleh Lembaga resmi.
 - e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
 - f. Tanda bukti pendaftaran *online*.

B. PENDAFTARAN JALUR AFIRMASI

Daya tampung Jalur Afirmasi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan pendidikan. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah hasil *scan* dokumen asli sebagai berikut:

1. Persyaratan calon Murid penyandang disabilitas:
 - a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
 - b. Kartu Keluarga Badung
 - c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
 - d. Surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau Surat keterangan dari dokter, dokter spesialis atau psikolog profesional terkait kondisi siswa
 - e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
 - f. Tanda bukti Pendaftaran Online.
2. Persyaratan calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
 - b. Kartu Keluarga Badung
 - c. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
 - d. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti: KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKH (Kartu Keluarga Harapan).
 - e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
 - f. Tanda bukti Pendaftaran Online.

C. PENDAFTARAN JALUR MUTASI

Daya tampung Jalur Mutasi paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan pendidikan. Pendaftaran dilakukan dengan mengunggah hasil *scan* dokumen asli sebagai berikut:

1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
2. Kartu KK Badung atau Non Badung
3. Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir
4. Surat Keterangan Domisili pada wilayah Kabupaten Badung
5. Rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi Calon Murid yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, pada tanggal 1 Juli tahun 2025.
6. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
7. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang keabsahan dokumen persyaratan SPMB bermeterai 10.000 (format terlampir).
8. Tanda bukti Pendaftaran Online.

VIII. ALUR PENDAFTARAN

Alur pendaftaran SPMB secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Calon Murid mendaftar secara online dengan mengakses pada laman SPMB Online Kabupaten Badung *spmb.badungkab.go.id*. dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai jalur SPMB.
2. Calon Murid melakukan melengkapi biodata dan memilih Satuan pendidikan pilihan
3. Calon Murid melakukan cetak tanda bukti pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat pendaftaran kembali
4. Dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem akan diverifikasi oleh verifikator Satuan pendidikan tujuan, sehingga calon Murid baru tidak perlu ke Satuan pendidikan tujuan.
5. Calon Murid dapat melihat pengumuman SPMB pada website *spmb.badungkab.go.id*
6. Calon Murid melakukan pendaftaran kembali pada Satuan pendidikan tujuan sesuai dengan hasil pengumuman SPMB.

IX. KEPANITIAAN

1. Kepanitiaan Tingkat Daerah pada Sistem Penerimaan Murid Baru terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Diskominfo, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Badung.
2. Setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru dari Unsur Satuan Pendidikan sebagai Panitia dan untuk kelancaran pelaksanaan SPMB dapat berkoordinasi dengan komite sekolah dan pengelola lingkungan setempat: Kelian Dinas/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan Camat.
3. Keputusan Sistem Penerimaan Murid Baru diserahkan kepada Panitia sesuai daya tampung satuan pendidikan setempat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung sebelum diadakan pengumuman.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, dan Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

X. PENGUMUMAN

Hasil seleksi diumumkan secara terbuka pada laman ***spmb.badungkab.go.id***

XI. PENDAFTARAN KEMBALI

1. Pendaftaran kembali agar diumumkan seluas-luasnya tentang batas waktu, berakhirnya batas pendaftaran kembali dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
2. Murid baru yang sudah diterima di Satuan pendidikan tujuan, melakukan pendaftaran kembali di Satuan pendidikan tujuan.
3. Pendaftaran kembali dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan serta tanda bukti pendaftaran SPMB Online.
4. Murid baru wajib mengisi form Riwayat perkembangan anak yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.
5. Orang tua/wali calon murid agar mengisi dan menandatangani surat pernyataan menaati ketentuan yang diatur Satuan pendidikan.
6. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan pendidikan terdekat.

XII. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murid pindahan sebagaimana dimaksud merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam)
2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
3. Murid pindahan sebagaimana dimaksud yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan
4. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
5. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
6. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

XIII. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MURID BARU

Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid, membeli seragam atau busana tertentu yang terkait dengan pelaksanaan SPMB.

XIV. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

1. Seminggu setelah tanggal penutupan pendaftaran kembali, Kepala Sekolah sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten;
2. Pengaduan SPMB dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung;
3. Pengaduan ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung dapat juga melalui Telp. (0361) 9009265.

XV. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten, Korwil. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
2. Dalam menetapkan wilayah zonasi Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
3. Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, Kepala Satuan Pendidikan dapat berkoordinasi dengan komite sekolah, Kepala Lingkungan/Kelian Dinas, Perbekel /Lurah pada daerah Zonasi
4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2025/2026 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BURATI BADUNG,

DWAYAN ADI ARNAWA